



P U T U S A N

NOMOR : 316/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN**
Tempat lahir : Bagansiapi-api (Rohil)
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 05 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Poros Utama RT.06 RW.03 Desa Pedamaran
Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta-

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2014 No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Nopember 2014 No.464/PID.SUS/2014/PN.RHL, dalam perkara Terdakwa di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 No.Reg.Perk : PDM.224/TPUL/BAA/08/2014, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN bersama-sama dengan saksi Amat Jufri Als Amat Bin Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan miliknya di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir. Setelah menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa berangkat bersama menuju ke kebun kelapa sawit untuk membersihkan lahan milik terdakwa. Sesampainya dilahan yang dimaksud kemudian terdakwa bersama dengan saksi Amat Jufri



membersihkan lahan dengan cara menggunakan parang lalu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa kembali menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan membersihkan lahan yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan dikebun kelapa sawit miliknya. Setelah menyetujuinya kemudian saksi Amat Jufri langsung menuju kekebun kelapa sawit milik terdakwa lalu saksi Amat Jufri langsung bekerja membersihkan lahan dan mengumpulkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar oleh saksi Amat Jufri. Pada saat saksi Amat Jufri sedang membakar lahan tersebut kemudian saksi Amat Jufri ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa Ahli Ir. Manipol Ginting, MSi menyatakan bahwa setelah dilakukan pengamatan dilokasi yang terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di Jl. Lintas Pesisir Desa pedamaran, Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir di areal kebun yang sudah ditanami sawit yang masih belum produksi (masih ± 2 tahun). Akibat kebakaran tersebut telah menimbulkan kebakaran keareal sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan tersebut adalah telah terjadi kerusakan lapisan permukaan tanah. Yang rusak ini tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi semula, walaupun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu. Akibat lainnya adalah fungsi lahan sebagai pengatur tata air

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR



tidak berjalan normal. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang dapat mengganggu kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

----- Perbuatan terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN bersama-sama dengan saksi Amat Jufri Als Amat Bin Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan miliknya di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir. Setelah menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa berangkat bersama menuju ke kebun kelapa sawit untuk membersihkan lahan milik terdakwa. Sesampainya dilahan yang dimaksud kemudian terdakwa bersama dengan saksi Amat Jufri membersihkan lahan dengan cara menggunakan parang lalu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan



kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa kembali menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan membersihkan lahan yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan dikebun kelapa sawit miliknya. Setelah menyetujuinya kemudian saksi Amat Jufri langsung menuju kekebun kelapa sawit milik terdakwa lalu saksi Amat Jufri langsung bekerja membersihkan lahan dan mengumpulkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar oleh saksi Amat Jufri. Pada saat saksi Amat Jufri sedang membakar dilahan tersebut kemudian saksi Amat Jufri ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa Ahli Yugo Triyantono menyatakan bahwa segala bentuk alasan yang mengakibatkan lahan yang sedang diolah terbakar dan menyebar semakin besar terhadap lahan orang lain, tidak dapat dibenarkan. Ia juga menyatakan bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dan atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena melanggar UURI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

----- Perbuatan terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 48 ayat (1) Jo pasal 26 UURI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN bersama-sama dengan saksi Amat Jufri Als Amat Bin Rahman (yang dilakukan penuntutan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR



secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan miliknya di Jl. Lintas Pesisir Desa Pedamaran Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir. Setelah menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa berangkat bersama menuju ke kebun kelapa sawit untuk membersihkan lahan milik terdakwa. Sesampainya dilahan yang dimaksud kemudian terdakwa bersama dengan saksi Amat Jufri membersihkan lahan dengan cara menggunakan parang lalu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Amat Jufri bersama dengan terdakwa kembali menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan membersihkan lahan yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu menumpukkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali menyuruh saksi Amat Jufri untuk membersihkan lahan dikebun kelapa sawit miliknya. Setelah menyetujuinya kemudian saksi Amat Jufri langsung menuju kekebun kelapa sawit milik terdakwa



lalu saksi Amat Jufri langsung bekerja membersihkan lahan dan mengumpulkan kayu-kayu yang ada dilahan menjadi satu tumpukan, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis tumpukan kayu dibakar oleh saksi Amat Jufri. Pada saat saksi Amat Jufri sedang membakar lahan tersebut kemudian saksi Amat Jufri ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Ahli Yugo Triyantono menyatakan bahwa segala bentuk alasan yang mengakibatkan lahan yang sedang diolah terbakar dan menyebar semakin besar terhadap lahan orang lain, tidak dapat dibenarkan. Ia juga menyatakan bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dan atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena melanggar UURI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

----- Perbuatan terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 49 ayat (1) Jo pasal 26 UURI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-224/BAA/TPUL/08/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN berupa pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR



Milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve warna hitam dengan nomor mesin CE 0168 berisi foto pembakaran lahan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : 464/PID.SUS/2014/PN.RHL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembakaran Lahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI Als ISUL Bin RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve warna hitam dengan nomor mesin CE 0168 berisi foto pembakaran lahan

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa penutut Umum tertanggal 27 Nopember 2014



No.464/Akta.Pid.Sus/2014/PN.RHL, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding No.464/Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.RHL ;

Menimbang. Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Desember, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 5 Desember 2014 No. W4.U12/2040/ HN/01.10/XI/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Nopember 2014 Nomor: 464/ PID.SUS/2014/PN.RHL, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : 464/

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS/2014/PN.RHL, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Nopember 2014 No.464/PID.SUS/2014/PN.RHL, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh kami : H.Yuliusman, SH sebagai Ketua Majelis, Sumartono, SH.,M.Hum dan Ahmad Sukandar, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pekanbaru tanggal 30 Desember 2014 No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 , oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartono, SH.M.Hum

H.Yuliusman, SH

Ahmad Sukandar, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.316/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)